



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. HABIBUR RIYADI Bin SURYONO ALIAS M. SARYONO, NIK 5104031705780001, lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Mei 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aksesoris), bertempat tinggal di Lingk. Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, HP. 085337025559, Domisili elektronik rizkyarlansyah220606@gmail.com, sebagai Pemohon II;

NI WAYAN ASRI WINDIANY Binti WAYAN WEDA ALIAS I WAYAN WEDA, NIK 5104035903830001, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Maret 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aksesoris), bertempat tinggal di Lingk. Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Provinsi Bali, HP. 085337025559, Domisili elektronik asriwindiany83@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon serta Orang tuanya, serta bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/86/VII/2004, tertanggal 30 Juli 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **FANDY ARDIANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI**, lahir di Gianyar pada tanggal 15 Maret 2005, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI**, lahir di Denpasar pada tanggal , 22 Juni 2006, laki-laki, umur 17 tahun 4 bulan;
 - c. **AZZAHRA RIYANDA SYAH Binti M. HABIBUR RIYADI**, lahir di Gianyar pada tanggal 13 April 2013, perempuan, umur 10 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI**, NIK 5104032206060001, lahir di Denpasar, 22 Juni 2006 (17 tahun 4 bulan), agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, alamat di Lingk. Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan calon istrinya yang bernama **SANG AYU PUTU SRI YULIANTINI Binti SANG PUTU BALIK ANTARA**, NIK 5104034910050001, lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar (bekerja membantu Pemohon II berjualan), alamat di Lingk. Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** dengan calon istrinya, dikarenakan hubungan **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan calon istri dari **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** telah mengandung dengan usia kandungan 9 bulan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bekerja yaitu membantu Pemohon II berjualan, sedangkan calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** dengan calon istrinya, dengan alasan **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI** belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-161/Kua.18.4.1/PW.01/11/2023, tertanggal 02 November 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **RIZKY ARLANSYAH Bin M. HABIBUR RIYADI**, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **SANG AYU PUTU SRI YULIANTINI Binti SANG PUTU BALIK ANTARA**;

- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon serta Calon dan istrinya yang bernama Sang Ayu Putu Sri Yuliantini, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri dari Anak Para Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Para Pemohon tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak kelas 2 SMA;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja membantu orang tuanya berjualan asesoris di pasar senggol Gianyar;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104031705780001 atas nama M. Habibur Riyadi, tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1)

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104035903830001 atas nama Ni Wayan Asri Windiany, tanggal 01 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/86/VII/2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari. Kabupaten Jember, tertanggal 30 Juli 2004, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Rizky Arlansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Januari 2007, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Rizky Arlansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Hindu 3 Blahbatu, Kabupaten Gianyar, tertanggal 12 Juli 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104031911080040 atas nama M. Habibur Riyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Juni 2023, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas anam Rizky Arlansyah, yang dikelaurkan oleh Puskesmas Gianyar I, Kabupaten Gianyar tertanggal 01 November 2023, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar tertanggal 02 NOVembr 2023, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104032206060001 atas nama Rizky Arlansyah, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.9)

B. Bukti Saksi

1. **Yudi Prastyo bin Sukadi**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 November 1977, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon bernama Rizky Arlansyah adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan dengan Calon Istrinya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali, sehingga calon menantu Para Pemohon yang bernama **Sang Ayu Putu Sri Yuliantini** telah mengandung;
 - Bahwa Pemohon telah datang ke kediaman Calon Istri tersebut untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang membantu orang tuanya di pasar senggol, serta secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Calon Istrinya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. **Agus Arianto bin Madihi**, tempat tanggal lahir Gianyar, tempat tanggal lahir Gianyar, 08 Agustus 1980, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melati, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan guru ngaji anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak para pemohon dengan Calon Istrinya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali dengan perempuan bernama **Sang Ayu Putu Sri Yuliantini** telah hamil;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kediaman Calon Istri tersebut untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Adik saksi dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Adik saksi belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon sudah bekerja membantu orang tua jualan di pasar senggol Gianyar, anak para pemohon sudah siap untuk menjadi suami;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Rizky Alansyah dan Calon istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perjaka dan calon istri perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Adik saksi dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Istrinya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Rizky Arlansyah dengan Sang Ayu Putu Sri Yuliantini, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah sangat dekat sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dan bahkan calon istri anak para pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan anaknya serta status hubungan Pemohon dengan mantan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan sehat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan calon suami atau Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai pernikahan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rizky Arlansyah adalah Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja berjualan membantu ayahnya di pasar senggol;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang yang pada pokoknya para pemohon memohon agar memberi dispensasi kepada pengadilan untuk menikahkan

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Rizky Arlansyah, yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana amanat Undang-undnag, maka hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai perempuan adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon, **Rizky Arlansyah**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Rizky Arlansyah** dan **Sang Ayu Putu Sri Yuliantini** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah "*baligh*". Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...*"

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض بلبصر واحسن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan "*baligh*" yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan dan pada perempuan telah siapnya reproduksi untuk dibuahi. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauh mana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam *kitab al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istrinya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **RIZKY ARLANSYAH bin M. HABIBUR RIYADI**, untuk manikah dengan calon istrinya bernama **SANG AYU PUTU SRI YULIANTINI binti SANG PUTU BALIK ANTARA**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RISHMA YURISTIA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

RISHMA YURISTIA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)